

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MENTIMUN TANPA TIMBANGAN
(Studi Kasus Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ARI ISWAHYUDI

NIM : S20192086

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MENTIMUN TANPA TIMBANGAN
(Studi Kasus Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

ARI ISWAHYUDI

NIM : S20192086

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MENTIMUN TANPA TIMBANGAN
(Studi Kasus Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ari Iswahyudi

NIM : S20192086

Disetujui Pembimbing



Freddy Hidayat., S.H., M.H
NIP : 19880826 201903 1 003

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MENTIMUN TANPA TIMBANGAN
(Studi Kasus Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar
Kabupaten Banyuwangi)**


SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang




Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP: 19740329 199803 2 001


Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.
NIP: 198840605 201801 1 001


Anggota :


1.H. Robitul Firdaus, S.H.I., M,S.I., Ph.D.

2.Freddy Hidayat, M.H.

()
()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A
NIP.19911107 201801 1 004



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.an-Nisa : 29)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 29.



KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan sangat lancar. Sebagai bukti rasa hormat dan kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

- 1) Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu saya yang sudah mendidik, membesarkan saya dan juga selalu memberikan doa dan dukungannya yang tiada henti untuk mengejar cita-cita saya.
- 2) Keluarga yang sudah memberikan semangat dan dukungannya kepada saya.
- 3) Erly Indrawati yang selalu memberikan support dalam menempuh pendidikan kuliah saya selama ini.
- 4) Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 3 angkatan 2019 yang sudah memberikan support kepada saya.




KATA PENGANTAR

Sege nap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku sekertaris jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku koordinator program studi Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dari awal semester hingga saat ini.
8. Seluruh pengarang buku yang telah membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
9. Sege nap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terkhusus kepada pembaca pada umumnya. Ketrendahan hati penulis untuk menerima saran atau kritikan dalam penyusunan skripsi ini guna melakukan karya tulis ilmiah lainnya.

Jember, 25 Mei 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRAK

Ari Iswahyudi, 2024 : *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)”*.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli.*

Dapat diketahui, bahwasanya dalam sehari-hari kita tidak luput dari kegiatan ekonomi, mulai dari menabung bank, investasi pinjam meminjam, atau sekedar jual beli. Pada kebanyakan masyarakat, jual beli yang sering dilakukan tidak memperhatikan apasaja syarat-syarat dari jual beli, bahkan seringkali terjadi jual beli dilakukan dengan tidak mengetahui dengan jelas bagaimana jenis, berat timbangan dan ukuran-ukuran lainnya. Seperti halnya jual beli mentimun yang terjadi di desa Sumberberas Kecamatan Muncar, jika dilihat lebih dekat maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Salah satunya yaitu mentimun yang dibeli dari petani ditentukan menggunakan takaran karung yang menyebabkan tidak adanya perhitungan yang jelas mengenai timbangan sebagai ukurannya.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah praktik jual beli mentimun di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? (2) Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli mentimun di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?.

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui praktik jual beli mentimun di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar dan 2) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli mentimun di Desa Sumberberas.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, didukung dengan pendekatan studi kasus dan sosiologi hukum, serta teknik analisa data dengan triangulasi sumber.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan praktik jual beli mentimun yang dilakukan di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menggunakan sistem karung atau tanpa timbangan yang sudah dilakukan sejak lama. Hal ini dikarenakan menurut petani sistem tersebut lebih efisiensi daripada menggunakan timbangan. (2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tidak ada unsur kejelasan dalam kondisi mentimun, jumlah mentimun perkarung dan juga ketidakjelasan harga mentimun perkilogram.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	18
1. Hukum Ekonomi Syariah.....	18
2. Jual Beli.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42



C. Subyek Penelitian	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Analisis Data.....	45
G. Keabsahan Data.....	46
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	16
Tabel 1.2 Nama-nama Kepala Desa Sumberberas	48
Tabel 1.3 Pendidikan Formal	52
Tabel 1.4 Pendidikan Formal Keagamaan	52
Tabel 1.5 Mata Pencaharian Masyarakat	53
Tabel 1.6 Agama/Aliran Kepercayaan.....	54
Tabel 1.7 Etnis.....	54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BABI
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bahwa dalam aktivitas keseharian kita selalu terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti menabung di bank, berinvestasi, meminjam, atau sekadar melakukan transaksi jual beli. Oleh sebab itu, didalam penerapannya terkadang terdapat unsur riba.¹


Sebagian dari syariat Islam adalah ketentuan-ketentuan yang memberi aturan berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Swt, manusia memerlukan kehadiran orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, manusia sering berinteraksi satu sama lain dalam transaksi-transaksi yang terkadang menyimpang dari ajaran Islam.

Dalam hal masalah muamalah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Terkadang masalah muncul tanpa mematuhi ketentuan syariah, sehingga tidak sesuai atau kurang lengkap dengan aturan syariah. Ada kontrak yang cacat namun tetap sah, dengan ungkapan lain ada kontrak yang batal serta yang tidak batal.²

Ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar hukum utama, muncul di dunia sebagai berkah untuk alam semesta. Penyesuaian syariat Islam mempermudah pemenuhan kebutuhan individu di

¹ Baidlowi, *Hukum Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ahkam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2020), 102.

² Baidlowi, *Hukum Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ahkam*, 101



semua ranah kehidupan, baik dalam hubungan *vertikal* (antara manusia dengan Allah) ataupun *horizontal* (antar sesama manusia). Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki beragam kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendirian.³ Manusia saling berinteraksi antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Pada intinya, interaksi antar manusia didasarkan pada saling ketergantungan. Salah satu bentuk interaksi ini adalah muamalah, dengan kegiatan yang paling umum adalah jual beli. Dari segi bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan hal yang lain dengan persetujuan kedua belah pihak. Kepemilikan harta benda dilakukan melalui pertukaran yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁴


Tujuan utama dari aktivitas jual beli didalam Islam yaitu untuk mendapat kemaslahatan, tidak hanya untuk mencapai keuntungan finansial. Kemaslahatan mengacu pada suatu hal yang memiliki potensi memberikan faedah, kebaikan atau mencegah kerusakan. Jual beli secara umum adalah pertukaran atau transfer kepemilikan dengan cara yang menurut syara atau mentransfer kepemilikan dari satu individu ke individu lainnya atau menukarkan barang dengan uang.⁵

Apabila jual beli memenuhi syarat-syaratnya, maka dianggap sah. Rukun jual beli meliputi unsur-unsur yang harus ada didalam proses transaksi. Apabila ada satu syarat yang belum terlaksana, jual beli tidak dapat

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Pres,2000), 11.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), 67.

⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeirudin, *Fiqih muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 115.



dilaksanakan. Namun, menurut syariah, akad jual beli diharuskan bebas dari beberapa jenis kesalahan, yaitu:

1. Hal yang tidak jelas (*jahalah*),
2. Memaksa kehendak (*al-ikrah*),
3. Membatasi waktu (*at-tauqid*),
4. Kerugian atau bahaya (*dharar*),
5. Syarat-syarat yang merusak,
6. Menipu (*gharar*).⁶

Banyak orang yang terlibat dalam jual beli tidak memperhatikan persyaratan yang diperlukan, bahkan seringkali mereka tidak mengetahui jenis, berat, atau ukuran barang yang diperdagangkan. Akibatnya, transaksi jual beli menjadi tidak jelas dan bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah *gharar*, yakni transaksi jual beli yang melibatkan ketidakjelasan mengenai barang-barang yang diperdagangkan.

Gharar adalah kondisi ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi keberadaannya, berada di antara ada atau tidak ada, dengan kualitas atau kuantitas yang tidak diketahui, atau merupakan barang yang tidak bisa diserahkan.⁷ Sebuah perjanjian yang melibatkan *gharar* dianggap memiliki unsur penipuan, dikarenakan ketidakpastian tentang keberadaan, jumlah, ataupun penyerahan barang yang diperjanjikan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat 29 Surah An-Nisa'.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 90.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 85.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan cara yang tidak benar; kecuali melalui perdagangan yang dilakukan secara adil di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu. (QS. An-Nisa': 29)⁸

Ayat tersebut mengindikasikan larangan Allah SWT bagi umat Muslim untuk memperoleh harta individu lain dengan cara tidak sah, seperti terlibat dalam transaksi bunga (*riba*) ataupun dalam transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*).

Gharar pada dasarnya mengandung makna bahaya dan merujuk pada sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. *Gharar* terjadi ketika hal yang jelas menjadi tidak jelas, seperti ketidakpastian dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Contoh transaksi jual beli mentimun di Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, menarik untuk diperhatikan secara mendalam. Salah satu aspek menariknya adalah adanya *gharar*. Para pihak, termasuk pengepul dan petani, cenderung tidak mempertimbangkan masalah tersebut secara serius karena fokus utama mereka adalah mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Pembelian mentimun dari petani dilakukan dengan menggunakan takaran karung, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam perhitungan berat sebagai standar ukuran. Penjualan tanpa menggunakan timbangan ini secara jelas melibatkan unsur penipuan serta bisa

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 29.

menyebabkan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, petani mungkin merasa dirugikan lebih banyak karena ketidakjelasan dalam transaksi ini, baik dari segi berat maupun harga barang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat bahwa praktik jual beli mentimun tanpa menggunakan timbangan di Desa Sumberberas memiliki unsur *gharar* yang berpotensi merugikan petani mentimun. Oleh karena itu, berdasarkan konteks ini, penulis memilih judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)**”


B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah praktik jual beli mentimun di desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli mentimun di desa Sumberberas kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian didasarkan pada perumusan masalah, yang menjadi fokusnya adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli mentimun di desa Sumberberas kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli mentimun di desa Sumberberas kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi.



D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teori, diharapkan bisa meluaskan pemahaman dalam bidang hukum ekonomi syariah, yang utama terkait dengan praktek jual beli yang melibatkan unsur *gharar*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapannya supaya meningkatkan pemahaman serta ilmu peneliti mengenai praktik jual beli yang melibatkan unsur *gharar*.


b. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa memberi peningkatan pemahaman masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Pemahaman tentang istilah mencakup makna dari istilah kunci yang menjadi fokus utama peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya adalah menghindari terjadinya keambiguan mengenai definisi istilah yang digunakan.

- 1 Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu cabang penting dan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek perekonomian, termasuk transaksi jual beli ini adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang sangat



penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam karena membimbing mereka dalam melakukan transaksi bisnis dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁹ Dengan adanya hukum ekonomi syariah, umat Muslim diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Tujuannya yaitu upaya menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hukum ekonomi syariah di skripsi ini ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

2. Jual beli adalah hasil penggabungan dua kata, yakni jual dan beli. Istilah jual beli merujuk pada kesepakatan antara penjual yang memberikan barang dan pembeli yang membayar harga barang yang dibeli.¹⁰ Jual beli dalam hukum ekonomi syariah merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Quran, sunnah dan ijma'. Prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah memastikan transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Hal ini meliputi pemenuhan syarat dan rukun yang membentuk jual beli, larangan terhadap unsur riba, serta prinsip saling rela, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks ekonomi syariah, jual beli harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak melibatkan unsur *gharar* (membahayakan). Selain itu, transaksi jual beli melalui media elektronik atau online juga telah menjadi fenomena yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi

⁹ Muhamad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Perbankan Syariah, Asy-Syari'ah*, vol. 20 no. 2, Desember 2018, 147.

¹⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 98.

syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum ekonomi syariah sangat penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Agar diskusi menjadi lebih terstruktur, penyusunan skripsi mengikuti urutan bab pendahuluan hingga penutup. Ini memungkinkan deskripsi alur pembahasan secara naratif.¹² Agar pembahasan lebih terstruktur, disusunlah sistematika pembahasan yakni:

Pada Bab I, terdapat pengantar yaitu konteks masalah, fokus studi, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan rangkaian pembahasan.

Bab II membahas tinjauan literatur terdahulu dan kerangka teoritis yang relevan dengan praktik jual beli yang melibatkan gharar.

Bab III mendeskripsikan metodologi penelitian, termasuk jenis, pendekatan, subjek, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, validitas, dan tahapan penelitian.

Bab IV memperinci pembahasan masalah, alternatif pemecahan, dan solusinya, mencerminkan pemikiran baru peneliti tentang isu yang diteliti.

Bab V berisi simpulan dan rekomendasi, di mana penelitian disimpulkan dan peneliti memberikan saran untuk masa depan.

¹¹ Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Pustaka Media, 2003), 196

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 77.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi sebelumnya adalah supaya peneliti dapat membandingkan dan menginspirasi penelitian berikutnya. Selain itu, skripsi sebelumnya memberikan bantuan kepada peneliti dalam prosesnya untuk mengembangkan penelitian dan menunjukkan aspek keunikannya. Berikut kajian terdahulu yang masih berkaitan dengan pokok bahasan penulis :

- 1 Studi yang dilakukan oleh Yosi Kumita Sari pada tahun 2021 berjudul “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Warga di desa Lubuk Balam, Kabupaten Bengkulu Utara terus mengadakan jual beli dengan fokus pada mencari keuntungan dan tidak memperhatikan aturan jual beli, terutama tentang barang yang akan dijual. Dimana transaksi dilakukan menggunakan sistem perkiraan dan akhirnya menghasilkan keuntungan. Pemilik kencur atau pembeli kencur akan mengalami kerugian sebagai hasil dari transaksi seperti ini.¹³ Beberapa fokus penelitian dalam skripsi ini yakni mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara?

¹³ Yosi Kumita Sari, *Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 4.




Masyarakat desa Lubuk Balam, Kabupaten Bengkulu Utara biasanya mengadakan transaksi jual beli dengan melihat kebun kencur secara langsung. Mereka kemudian menguraikan luas kebun dan jumlah kencur, serta memberikan penjelasan apakah kencur telah mencapai usia tua atau belum, kemudian pemilik kencur menentukan harga penjualannya kepada pembeli, dan kemudian pembeli yang memutuskan apakah bersedia membeli. Ketika pemilik kencur merasa harga jual yang ditawarkannya terlalu tinggi, pembeli akan bernegosiasi dengannya. Tetapi jika pemilik kencur tidak setuju untuk menjual dengan harga tersebut, maka mereka akan berunding hingga mencapai kesepakatan antara pemilik kencur dan pembeli.¹⁴

- 2 Jurnal Daina Sari berjudul “Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli *Gharar* Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”

Jurnal ini memiliki beberapa fokus penelitian yaitu Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* pada pedagang ikan asin di pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

Hasil dari studi ini menemukan bahwa di pasar ikan asin Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, pedagang tidak menurunkan harga kepada pelanggan meskipun harga yang

¹⁴ Yosi Kumita Sari, , *Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)* 5.



ditetapkan oleh pemasok. Ini adalah penyebab jual beli *gharar*. Pemasok akan menaikkan harga jika harga naik dan menurunkan harga jika harga turun, di pasar Gayabaru pedagang tidak menurunkan harga kepada konsumen. Faktor tambahannya yaitu di pasar Gayabaru, praktik jual beli ikan asin sering kali mengandung ketidakpastian dan *gharar* terkait dengan pengukuran yang tidak jelas. Peneliti menemukan bahwa dua jenis dari empat takaran yang digunakan yaitu :


a. Ketika membahas harga kualitas, kualitas barang yang diminta oleh pedagang kepada pemasok tidak sebanding dengan kualitas barang yang diterima oleh pedagang.

b. Pedagang tidak tahu secara langsung berapa banyak barang, hanya tahu dari tulisan di kardus.¹⁵

3 Skripsi Puji Deby Aprilia berjudul “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yakni : 1. Bagaimana sistem boyongan mempengaruhi penjualan tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupateb Situbondo? 2. Bagaimana sistem boyongan diterapkan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo? 3. Bagaimana akibat hukum jual beli tembakau

¹⁵ Daina Sari, *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2018), 68.




dengan sistem boyongan terhadap perlindungan pedagang di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?

Hasil studi menunjukkan bahwa praktik sistem boyongan dalam jual beli tembakau terjadi ketika sejumlah besar tembakau dibeli dari para petani di Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo. Hal demikian telah berlangsung lama dan melibatkan tiga pihak, yaitu pemboyong, pedagang, dan petani.

Di Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, ada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem boyongan dalam jual beli tembakau. Mereka termasuk petani, pemilik bisnis yang membeli secara besar-besaran, pedagang, asisten pemilik bisnis yang membeli secara besar-besaran, dan pedagang yang bukan asisten pemilik bisnis yang membeli secara besar-besaran. Prosesnya dimulai dengan pedagang pertama yang mencari tembakau yang sudah dipanen dari petani. Kemudian, setelah memeriksa tembakau, pedagang memberikan penawaran harga kepada petani. Jika petani tidak puas dengan harga yang ditawarkan, mereka dapat menaikkannya melalui negosiasi. Setelah kesepakatan harga tercapai, pedagang akan mengantarkan tembakau kepada pemboyong. Pemboyong akan menimbang ulang tembakau dan memberikan tujuh tembakau kepada pemboyong.

Berdasarkan regulasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menegaskan larangan terhadap monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, praktik jual beli tembakau di Desa



Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo dinyatakan dilarang. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan monopsoni dalam praktik tersebut, yang tidak selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.¹⁶

- 4 Skripsi Nurul Aini dengan judul “*Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah*” (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”.

Proses jual beli ini unik karena mayoritas penduduk di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bekerja sebagai petani kelapa sawit, sementara sebagian kecil lainnya memilih profesi sebagai nelayan agar kebutuhan mereka terpenuhi. Ikan yang paling banyak ditangkap para nelayan dan terkenal adalah ikan terubuk, sebuah spesies ikan yang langka sering ditemukan ketika air laut sedang pasang besar. Nelayan mengenakan harga yang sangat tinggi karena ikan terubuk sangat langka dan sulit didapat. menjual ikan tersebut adalah telur ikan itu sendiri tetapi di Desa Tanjung Mulia bentuk ikan terubuk yang dijual masih dalam kondisi utuh, tidak dipisahkan antara

¹⁶ Deby Aprilia, *Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat*, (Skripsi UIN KHAS JEMBER, 2021).

telur dan daging ikan. Harganya berbeda, di mana ikan betina yang mengandung telur biasanya lebih mahal daripada ikan yang bertelur.¹⁷


Jual beli yang di lakukan di Desa Tanjung Mulia sendiri dengan cara melihat besar kecilnya perut ikan apabila perut ikan kelihatan besar maka nilai jualnya mahal tetapi sebaliknya ketika perut ikan kecil, nilainya dalam jual beli cenderung menurun, namun belum tentu perut ikan yang besar berisi telur; bisa saja berisi kotoran ikan. Sebab itu, langkah yang digunakan oleh penduduk tidak selalu benar. Terdapat suatu kasus di mana pembeli merasa dirugikan karena membeli ikan terubuk yang diyakini penjualnya berisi telur, Namun, setelah diperiksa di rumah, ikan tersebut ternyata tidak bertelur. Sebaliknya, dalam kasus lain, ada asumsi bahwa ikan terubuk tidak bertelur, tetapi sesudah dibersihkan, terdapat telur didalamnya¹⁸

- 5 Skripsi Syahnil Iryanto dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”

Berdasarkan hasil studi tersebut di Nagari Air Dingin, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok, transaksinya berbeda dengan biasanya. Para petani tidak transparan saat mengambil dan menyimpan buah markisa ke dalam kardus. Saat proses yang diamati oleh penulis, dia mengamati

¹⁷ Nurul Aini, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan batu Selatan)*, (Skripsi IAIN Sumatera Utara, Medan, 2018),4.

¹⁸ Nurul Aini , *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan batu Selatan)*10.



cara para petani memanen markisa dengan cara dipetik dan kemudian dimasukkan pada karton dan diikat sampai pengangkatan berakhir. Setelah itu, markisa yang telah dipanen dijual kepada konsumen. Pada situasi ini, konsumen tidak tahu keadaan markisa didalam karton yang terikat.¹⁹


Menurut wawancara awal yang dilakukan oleh penulis dengan para petani tentang produksi dan pengepakan markisa dalam kardus, para petani menyatakan bahwa saat ini sulit untuk mendapatkan markisa, sehingga mereka menjualnya dengan harga yang tinggi. Beberapa petani juga mengaku mencampur markisa yang masih muda dengan yang matang, yang besar dengan yang kecil dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan observasi langsung penulis di lapangan, transaksi jual beli markisa di Nagari Air Dingin dilakukan secara konvensional. Penulis mencatat bahwa tahap terpenting dari proses jual beli markisa adalah saat markisa dihasilkan dan dimasukkan ke dalam kardus hingga kardus tersebut dipindah tempatkan ke tempat penyimpanan pembeli. Penerima atau pembeli markisa tidak memiliki pengetahuan tentang kondisi markisa di dalam kardus. Mereka tidak mengetahui apakah markisa yang mereka terima masih baik untuk dikonsumsi atau dijual kembali.²⁰

Penelitian yang tercantum pasti memiliki aspek yang sama dan berbeda. Kesamaan dan perbedaannya akan diuraikan dalam tabel yang disajikan berikut:


¹⁹ Syahnil Iryanto, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2018), 3-4.


²⁰ Syahnil Iryanto, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, 4.



Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu :

NO	PENELITIAN TERDAHULU	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Skripsi Yosi Kumita Sari pada tahun 2021 berjudul “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli <i>Gharar</i> (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)”.	Membahas mengenai jual beli secara <i>gharar</i> .	Perbedaannya sangat jelas yakni terlihat pada objek yang diteliti, waktu dan tempat penelitian. Selain itu perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus penelitiannya lebih membahas faktor-faktor sebab terjadinya jual beli <i>gharar</i> , sedangkan di penelitian saat ini lebih fokus membahas tentang keberadaan <i>gharar</i> dalam praktik jual beli.
2.	Skripsi Daina Sari berjudul “Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli <i>Gharar</i> Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”	Sama-sama membahas mengenai jual beli <i>gharar</i> apabila dilihat dari ekonomi islam.	Perbedaannya sangat jelas yakni pada objek yang diteliti, waktu serta tempat yang diteliti.Selain itu perbedaannya terdapat pada fokus penelitian.Penelitian terdahulu fokus penelitiannya lebih membahas faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya transaksi jual beli <i>gharar</i> , sedangkan pada penelitian saat ini lebih fokus membahas tentang keberadaan <i>gharar</i> dalam praktik jual beli.
3.	Skripsi Deby Aprilia dengan judul “Praktik jual beli tembakau dengan sistem boyongan di desa Jatibanteng kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo	Sama sama membahas mengenai praktik jual beli tanpa timbangan	Perbedaannya sangat jelas yakni pada objek yang diteliti, waktu dan tempat yang diteliti.Selain itu juga skripsi terdahulu membahas mengenai adanya jual beli dengan sistem boyongan, sedangkan skripsi sekarang membahas mengenai jual

	Perspektif Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat)”. 	beli tanpa timbangan. Pada penelitian terdahulu ditinjau dari Undang-Undang, sedangkan peneliti saat ini ditinjau dari hukum ekonomi syariah.	
4.	Skripsi Aini dengan judul “Hukum Jual Beli <i>Gharar</i> Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”. 	Sama-sama membahas mengenai hukum jual beli secara <i>gharar</i> .	Perbedaannya sangat jelas yaitu terletak pada objek penelitian, waktu dan tempat penelitian. Selain itu perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus penelitiannya lebih membahas tentang hukum jual beli <i>gharar</i> apabila dilihat dari perspektif syafi’iyah, sedangkan pada skripsi saat ini fokus penelitiannya membahas mengenai hukum jual beli <i>gharar</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
5.	Syahnil Iryanto dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”	Sama-sama membahas tentang praktik jual beli apabila ditinjau dari perspektif fiqh muamalah	Perbedaan yang sangat jelas yakni pada objek yang diteliti, waktu serta tempat yang diteliti. Selain itu perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya hanya menekankan pada praktik <i>gharar</i> , sementara dalam skripsi ini, tidak hanya membahas hal itu namun tentang jual beli secara <i>gharar</i> tetapi lebih dikembangkan dengan adanya upaya yang bisa dilakukan untuk

			menanggulangi adanya praktik jual beli secara <i>gharar</i> .
--	--	---	---

B. Kajian Teori

Pengkajian teori melibatkan eksplorasi konsep yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian. Pembahasan yang mendalam dan rinci tentang teori dapat memberikan peneliti pemahaman yang lebih komprehensif ketika menilai masalah yang akan diselesaikan sesuai dengan fokus dan tujuan yang diteliti.²¹

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, istilah "hukum" berasal dari bahasa Arab yang mengindikasikan keputusan atau solusi. Kata "ekonomi" dalam bahasa arab mengacu pada aturan yang mengatur interaksi dan hubungan manusia mengenai kebutuhan hidup manusia. Pentingnya ekonomi Islam saat ini diungkapkan secara konseptual dalam berbagai editorial para ahli ekonomi Islam.

M.Umer Chapra menjelaskan ekonomi syariah merupakan bidang ilmu yang bertujuan mendukung upaya mencapai kebahagiaan manusia dengan mengelola serta mendistribusikan sumber daya yang terbatas serta tidak membatasi pemberian kebebasan individu atau

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 31.

menjadikannya koridor yang berkaitan dengan ajaran Islam tanpa membatasi adanya ketidakseimbangan lingkungan.²²

Menurut Abdul Mannan, ekonomi syariah yaitu cabang ilmu sosial yang memeriksa permasalahan perekonomian masyarakat dengan sudut pandang nilai-nilai Islam.²³ Menurut Yusuf Qardhawi, Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang berasaskan kepada nilai-nilai agama. Prinsip-prinsip inti dari sistem ini berasal dari Allah, dengan akhirnya bertujuan kembali kepada Allah, serta menggunakan instrumen-instrumen yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Allah.²⁴

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, hukum ekonomi syariah merupakan studi empiris mengenai kegiatan dan tindakan manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Tujuannya yakni upaya menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁵

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Dasar HES dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Landasan Syariah


Landasan syariah terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Ijtihad dan Qiyas, serta Istihsan, Istihlah dan Istishab. Salah

²² M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 10.

²³ Abdul Manan, *Hukum EKonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 26.

²⁴ Yusul al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31.

²⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 29.



satunya yaitu dijelaskan dalam ayat 10 Surah Al-Jumu'ah yang menguraikan firman Allah tentang dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh.

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka sebarkanlah dirimu di muka bumi dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya agar kamu mendapatkan keberuntungan.

2) Landasan Konstitusional


Secara historis dan hukum, pengakuan terhadap aktivitas ekonomi syariah di Indonesia berlaku sejak Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1992. Pada tahun 2008, terdapat dua UU penting yang disahkan, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang perbankan syariah menyatakan bahwa terciptanya penduduk adil dan makmur didasarkan pada sistem ekonomi yang demokratis berdasarkan mekanisme pasar yang adil.²⁶

Di samping itu, beberapa peraturan yang mengatur aspek ekonomi syariah mencakup:

- a. Pasal 6 Huruf M dalam UU No. 10 tahun 1998 yang memodifikasi UU No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan,

²⁶ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), 22.




menjelaskan bahwa bank umum konvensional diberi izin untuk memberikan pinjaman dan menjalankan aktivitas lainnya sesuai Dengan mengikuti prinsip syariah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia..

b. Pasal 13 Huruf C dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang memodifikasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank lokal atau BPR diizinkan memberikan pinjaman dan menempatkan modal sesuai dengan prinsip syariah.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang peradilan agama, dengan tegas mengakui keabsahan hukum kegiatan bisnis yang didasarkan pada prinsip syariah.

d. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) menegaskan bahwa ada kemampuan untuk mengoperasikan aktivitas bisnis yang berdasarkan syariah, termasuk perbankan syariah, asuransi, dan kegiatan bisnis lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.



c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Kebahagiaan sebagai tuntunan utama manusia, tetap menjadi tujuan ekonomi syariah. Tujuan umum dari penerapan ekonomi syariah adalah²⁷ :

1) Penerapan yang menyeluruh dari prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam struktur ekonomi suatu negara bertujuan untuk mengintegrasikan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan karena sistem ekonomi Islam dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat, yang mencakup aspek spiritual dan material.

2) Memerdekakan umat Muslim dari dominasi ekonomi kapitalis di Barat dan komunis di Timur, serta mengakhiri pembatasan ekonomi di negara-negara Islam.

3) Menyisipkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kegiatan ekonomi dan menjaga moral manusia dari dampak materialisme dan hedonisme.


4) Membangun kerangka ekonomi yang mempromosikan kesatuan dan solidaritas berdasarkan ajaran Islam.

5) Mewujudkan fallah, yakni kesejahteraan menyeluruh bagi seluruh masyarakat.


d. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum dalam ekonomi syariah sebagai berikut:²⁸

²⁷ Abdul Ghafur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, 18.

- 
1. Konsep Keesaan : landasan penting dalam dunia bisnis karena mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah adalah sama pentingnya dengan hubungan antar manusia.
2. Prinsip Keadilan: Prinsip ini sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, mempengaruhi nilai harga, standar produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan implikasi berbagai kebijakan ekonomi melalui prinsip keadilan ekonomi. Tujuan terbentuknya hukum Islam adalah kemaslahatan atau prinsip al-maslahah, artinya adalah mencari kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan setelah kematian dengan mengambil manfaat dan menghindari kerugian.
3. Tujuan Pembentukan Hukum Islam: Mencapai kemaslahatan atau prinsip al-maslahah adalah esensi dari hukum Islam, yang mengarah pada pencapaian kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan setelah kematian dengan menerima manfaat dan menghindari kerugian.
4. Prinsip Perwakilan (Khalifah): Manusia dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Mereka diberi berbagai sifat mental, spiritual, dan materi yang dibutuhkan untuk hidup dan mencapai tujuan mereka.


²⁸ Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung: Jurnal Asy-Syari'ah, Vol.2 No.2 Desember 2018, 148-149.

- 
5. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas bisnis, serta melarang terlibat dalam praktik yang diharamkan seperti riba, gharar, maysir, atau hal-hal yang dilarang.
 6. Prinsip Tazkiyah (Penyucian): Sebelum manusia diberi peran sebagai agen pembangunan, prinsip penyucian diri sangat penting dalam proses tersebut. Apabila dilaksanakan dengan tepat, semua upaya pembangunan dan pertumbuhan yang dijalankan oleh manusia akan memberikan manfaat bagi individu, komunitas, dan ekosistem.

7. Prinsip Falah: Ide kesuksesan manusia ini mengindikasikan bahwa pencapaian di dunia akan membantu keberhasilan di kehidupan setelah kematian apabila dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT.

8. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran: Setiap transaksi, baik terkait barang maupun harga, harus dilakukan dengan ketegasan, kejelasan, dan kepastian. Transaksi harus mengutamakan kepentingan sosial dan menghindari kerugian. Tujuan transaksi harus menguntungkan, bebas dari riba, dilakukan dengan suka rela, dan tidak ada unsur pemaksaan.

9. Prinsip Kebaikan (Ihsan): Setiap muslim diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, tanpa memandang agama, negara, bangsa, atau status sosial.



10. Prinsip Pertanggungjawaban: Prinsip ini mencakup tanggung jawab individu dan masyarakat. Setiap orang harus memenuhi kewajibannya untuk menjaga kesejahteraan sesama dan masyarakat secara keseluruhan. Mengelola uang negara, ataupun kas negara, serta kebijakan moneter dan fiskal, adalah tanggung jawab pemerintah.

11. Prinsip kifayah : Menegaskan kewajiban setiap muslim untuk memberikan perhatian kepada sesama manusia, dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan bahwa

kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat terpenuhi sehingga tidak ada yang terpinggirkan.


12. Prinsip Keseimbangan : Mengakui hak-hak individu dalam kerangka hukum Islam, dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu. Dalam kerangka hukum Islam, kepentingan individu harus selaras dengan kepentingan umum penduduk secara menyeluruh.

e. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa asas yang membentuk hukum ekonomi syariah, juga dikenal sebagai fiqh muamalah yaitu sebagai berikut²⁹ :

1) Asas *Mu'awanah* menegaskan kewajiban bagi setiap muslim untuk saling memberikan bantuan dan kerja sama dalam urusan muamalah.

²⁹ Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah* 151-152.



2) Asas *Musyarakah* menyatakan bahwa keterlibatan pihak-pihak setiap transaksi yang saling menguntungkan harus memberikan manfaat tidak hanya bagi mereka yang terlibat, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat.

3) Asas *Manfaah* menekankan bahwa setiap transaksi mengharuskan memberikan hasil dan manfaat kepada semua yang terlibat dalamnya. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan individu demi kesejahteraan bersama.


4) Prinsip suka sama suka, setiap jenis transaksi harus didasarkan pada rasa rela masing-masing.

5) Prinsip *'Adamul Gharar* menyatakan bahwa setiap transaksi harus bebas dari ketidakpastian atau unsur yang bisa merugikan satu pihak.

6) Asas *Al Musawah*, yang mengandung makna kesetaraan, menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi berada di tempat yang sama.

7) Asas *Ash-shiddiq*, manusia diminta untuk mempertahankan kebenaran. Kesepakatan yang melibatkan kecurangan tidak memiliki keabsahan atau tidak berlaku.

8) Prinsip Hak Kepemilikan mengakui hak milik individu dalam ajaran Islam, sehingga umat Islam diminta untuk terus berupaya.



9) Asas Pemerataan, prinsip pemerataan dalam bisnis adalah upaya untuk memastikan kekayaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir, melainkan dibagikan secara adil di antara semua.

10) Asas *al-Bir wa al-Taqwa* mengandung arti bahwa kebaikan dan ketakwaan merupakan landasan utama dalam bidang muamalah menurut Islam.

f. Teori Hukum Ekonomi Syariah


Secara keseluruhan, dasar Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari:

1) Teori Akad

Teori akad merupakan landasan paling fundamental. Karena itu, peran akad sangat signifikan dalam aktivitas bisnis. Adanya ijab dan qabul adalah hal yang paling penting bagi terjadinya akad. Ijab qabul adalah tindakan atau ungkapan untuk menegaskan persetujuan dalam hubungan antara dua orang atau lebih yang tidak sesuai dengan hukum syariah, sehingga ikatan yang tidak sah menurut ajaran agama dapat dianulir atau dihindari.

2) Teori *Riba, Gharar* dan *Maisir*

Ekonomi, baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim, menyampaikan beberapa prinsip dasar mengenai sistem ekonomi dan keuangan Islam. Teori-teori ini menyatakan



bahwa semua produk tidak memiliki tiga komponen riba, gharar dan maisir.³⁰


Pertama, riba. Disebabkan peringatan keras Al-Qur'an terhadap keharamannya, riba merupakan masalah terbesar yang dibahas oleh sarjana muslim. Riba dilarang dalam islam karena melebihkan keuntungan atau harta seseorang terhadap orang lain dalam transaksi jual beli. Penghapusan riba dapat didefinisikan secara luas sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menghasilkan ketidakadilan atau kerugian.³¹

Kedua, *gharar* sering dijadikan tolak ukur oleh ahli ekonomi dan keuangan Islam dalam suatu transaksi. Mereka juga setuju bahwa *gharar* harus dihindari dalam setiap produk dan praktik keuangan Islam. Ahli hukum Islam berpendapat bahwa, jika dikaitkan dengan maqasid syariah larangan *gharar* dimaksudkan untuk menghindari ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Disebabkan oleh fakta bahwa ada yang menutupi dalam penjualan barang-barang, seperti keberadaan atau karakteristik yang tidak pasti, sifat-sifat ini mengarah pada transaksi yang mirip dengan perjudian.³²

³⁰ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2022), 95.

³¹ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 96-101.

³² Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 106.



Ketiga, *maisir* adalah transaksi di mana satu kelompok mendapat manfaat sementara yang lain mengalami kerugian dalam kepemilikan suatu barang atau jasa. Ini didefinisikan sebagai hubungan antara transaksi dan suatu peristiwa atau tindakan tertentu. Oleh karena itu, agama Islam melarang *maisir*.³³

Untuk menilai sejauh mana produk terbebas dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* dapat digunakan untuk menentukan apakah produk tersebut syariah atau tidak. Larangan *riba*.

maisir dan *gharar* secara ekonomis dimaksudkan untuk tekanan nilai keadilan dalam transaksi jual beli.³⁴

3) Teori Upah (Ijarah)

Dalam pandangan islam, upah merupakan uang yang diberikan kepada seorang pekerja oleh pemberi kerja, yang pengungkapannya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara pengusaha dan pekerja. Islam menginginkan upah buruh diberikan secara adil, karena itu ada opsi untuk membatalkan kontrak jika seorang pekerja mendapatkan upah yang tidak adil. Menurut Islam, sistem pengupahan yang memberikan upah yang sama kepada semua pekerja tanpa mempertimbangkan pengalaman dan keahlian mereka adalah tidak sah. Kebijakan

³³ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 107.

³⁴ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 109.

mengenai gaji akan berbeda-beda bergantung pada jenis pekerjaan, keahlian dan pengalaman.³⁵

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam konteks *fiqih*, transaksi jual beli disebut "*al-bai*", yang mengacu pada proses pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Secara khusus, para ulama Hanafi mengartikan "jual beli" sebagai pertukaran barang dengan barang atau mungkin dengan harga tertentu menggunakan *ijab dan qabul*, ataupun melewati proses penyerahan

produk dan pembayaran harga antara pengusaha dan konsumen, dengan kepastian bahwa produk tersebut memiliki manfaat.³⁶

Mengacu pada definisi tersebut, esensi jual beli bisa dijelaskan sebagai perjanjian dimana dua belah pihak dengan sukarela bertukar barang atau benda yang memiliki nilai, Dengan satu pihak memperoleh produk dan juga lainnya, sejalan dengan ketentuan maupun kesepakatan yang disetujui dan diizinkan oleh hukum.


b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah sah. Validitasnya terdapat pada Al-Quran, terutama dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: "Dan Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

³⁵ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 114.

³⁶ M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah I*, (Jember: Pena Salsabila, 2023), 23.



Pada prinsipnya, jual beli adalah diperbolehkan, namun dalam keadaan khusus dapat menjadi kewajiban, sunnah, atau haram. Sebagai contoh, ketika seorang wali menjual harta anak yatim karena keadaan memaksa.³⁷

c. Rukun-Rukun Jual Beli

Pada umumnya, rukun adalah persyaratan yang harus terpenuhi untuk keabsahan suatu tindakan. Seperti yang dijelaskan dalam buku Abdul Rahman Ghozali, rukun dalam jual beli yakni tindakan ijab dan qabul menunjukkan adanya pertukaran atau pemberian.

Menurut Ulama Hanafiyah, inti dari jual beli adalah ijab dan qabul.


Menurut pandangan ulama, Transaksi jual beli harus melibatkan empat jenis klasifikasi:

- 1) Pihak yang menjalankan akad, baik sebagai penjual maupun pembeli.
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi.
- 3) Bentuk formal transaksi, seperti kata-kata yang digunakan dalam perjanjian.
- 4) Jumlah uang atau kompensasi lainnya yang digunakan sebagai pengganti barang yang diperoleh dalam transaksi.³⁸

d. Syarat-Syarat Jual Beli

³⁷ M. Noor Harisudi, *Fiqh Muamalah* 1 24.

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.



Sebagian besar ulama menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan dalam jual beli harus sesuai dengan inti dari proses jual beli.

1) Syarat-syarat yang diperlukan oleh orang yang berakad³⁹

a. Berakal. Menurut ulama Hanafiyah, transaksi jika dilakukan oleh anak-anak atau individu yang tidak dalam kondisi mental yang sehat tidak berlaku jika menghasilkan keuntungan baginya, seperti pemberian, wasiat, dan sumbangan. Namun, jika mendatangkan kerugian baginya


seperti, meminjamkan hartanya, menghibahkan, atau mewakafkannya atau jika suatu transaksi menghasilkan kebaikan dan kerugian secara bersamaan, seperti dalam jual beli, maka transaksi tersebut tidak sah.

b. Orang yang berbeda atau orang yang tidak bisa menjadi penjual sekaligus orang yang membeli pada saat yang sama untuk melakukan akad. Contohnya, jika Nauval menjual barang dagangannya sendiri sekaligus membeli, Oleh karena itu, transaksi jual beli itu dianggap tidak sah.

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Para ahli fiqih menyepakati yakni persetujuan antara kedua pihak merupakan aspek krusial dalam transaksi jual beli ketika ijab dan qabul terjadi, dimana keduanya menunjukkan kesepakatan

³⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), 94.




mereka. Mereka berpendapat bahwa dalam transaksi yang membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak seperti jual beli, pernikahan, dan sewa menyewa, ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas. Namun, dalam transaksi yang hanya membutuhkan persetujuan dari satu pihak saja, seperti hibah, wakaf, dan wasiat, ijab saja sudah memadai. Menurut Ibnu Taimiyah, bahkan ijab tidak diperlukan untuk salah wakaf.

Setelah ijab dan qabul, barang beralih kepemilikannya dari pemilik awal. Barang yang dimiliki oleh penjual dialihkan kepada

pembeli, sementara uang atau nilai yang dimiliki oleh pembeli dipindahkan kepada penjual. Oleh karena itu, ahli fiqih setuju jika syarat ijab dan qabul yakni:

- a) Seseorang mengatakan sudah mencapai usia dewasa dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai, atau menurut pemahaman ulama Hanafiyah, telah memiliki kapasitas intelektual sesuai dengan pandangan mereka.
- b) Ijab harus mencerminkan kebenaran, contohnya jika penjual menyatakan bahwa dia menjual bakso seharga Rp.17.000, dan pembeli menyatakan bahwa dia membeli bakso seharga Rp.17.000. Jika salah satu pernyataan tersebut berbeda, oleh karena itu transaksi jual beli tidak dianggap sah.
- c) Proses ijab dan qabul harus dilaksanakan di hadapan saksi-saksi, menunjukkan kehadiran dan perjanjian kedua belah




pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Dalam situasi di mana penjual mengucapkan ijab dan pembeli belum menjawab qabul atau melakukan tindakan yang tidak berkaitan dengan jual beli, para ahli fiqih menyepakati bahwa transaksi tersebut tidak dianggap sah. Meskipun mereka berpendapat bahwa tanggapan terhadap qabul tidak harus segera dengan kabul. Dalam konteks ini, cendekiawan dari mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat jika ada waktu yang dapat berlalu antara ijab dan qabul, memberikan kesempatan bagi pembeli untuk

mempertimbangkan. Ulama Syafiiyah dan Hanbali, berpendapat bahwa jeda antara ijab dan qabul dilarang dalam waktu lama sehingga masih menunjukkan kesinambungan dalam pembicaraan.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Apakah produk tersebut ada atau tidak, penjual menyatakan bahwa dia akan memilikinya. Misalnya, jika toko tidak dapat menampilkan semua barangnya, sebagian disimpan di gudang atau masih dalam proses pembuatan. Namun, jika pembeli dan penjual telah mencapai kesepakatan, barang-barang tersebut dapat dikirim. Barang yang digudang dianggap barang yang ada.

- 
- b) Bisa memberikan manfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, syara melarang jual beli khamar dan darah karena tidak menguntungkan umat islam.
 - c) Milik individu tertentu. Seseorang tidak boleh menjual barang yang belum dimilikinya.
 - d) Diperbolehkan untuk menyerahkan pada saat kesepakatan dilakukan atau dalam jangka waktu yang sudah disetujui selama transaksi.


4) Syarat-syarat nilai tukar

- a) Harga yang disetujui oleh kedua belah pihak haruslah terdefinisi dengan jelas.
- b) Pembayaran bisa dilakukan saat transaksi dilakukan, bahkan jika menggunakan instrumen hukum seperti cek ataupun kartu kredit. Namun Apabila harga barang dibayar sepenuhnya, maka waktu pembayarannya harus ditetapkan dengan tegas.
- c) Barang yang digunakan sebagai nilai tukar dalam transaksi jual beli haruslah barang yang tidak dilarang oleh syariah, seperti babi dan minuman keras.

Syarat sah jual beli

Ada dua jenis persyaratan sah untuk jual beli yakni :

- a. Syarat umum



Persyaratan umum yang diperlukan agar setiap penjualan dianggap sah menurut syariah.⁴⁰ Pada umumnya, dalam transaksi jual beli, harus dihindari lima jenis kecacatan, yaitu ketidakjelasan, paksaan, kesepakatan tentang waktu, penipuan, dan merugikan.

b. Syarat khusus

Namun, terdapat kriteria spesifik yang diperlukan untuk beberapa jenis transaksi perdagangan:

a. Barang harus diterima.

b. Harga awal harus diketahui jika transaksi tersebut merupakan jenis *murabahah*, *tauliyah*, atau *wadi'ah*.

c. Kedua belah pihak harus saling menerima barang yang dipertukarkan sebelum berpisah, jika transaksi tersebut termasuk jual beli uang.

d. Syarat-syarat salam harus dipenuhi jika transaksi tersebut termasuk jual beli salam (pesanan).


e. Pertukaran harus seimbang jika barang yang diperdagangkan termasuk dalam kategori barang riba.

f. Harus diakui sebagai hutang piutang yang telah disetujui dalam perjanjian.

e. Macam-Macam Jual Beli

Pertimbangan jual beli dapat diidentifikasi dari sudut pandang berbagai perspektif, yakni :

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 190.



a. Dilihat dari barang yang dijadikan objek transaksi jual beli, tiga jenis jual beli ini terjadi ketika:

1. Barang yang dijual dan dibeli berada di depan pembeli dan penjual.

2. Jual beli salam atau pesanan, yang dijelaskan karakteristiknya dalam perjanjian. Salam adalah perjanjian di mana penyerahan barang dijadwalkan untuk waktu tertentu dengan harga yang disepakati ketika pembuatan kontrak.

3. Transaksi perdagangan barang yang tidak ada fisiknya dan tidak tampak secara langsung tidak dibenarkan dalam Islam karena barang tersebut tidak pasti atau tidak jelas, sehingga melibatkan spekulasi yang bisa mengarah pada pengambilan barang titipan atau hasil pencurian, yang dapat merugikan kedua belah pihak.⁴¹


b. Berdasarkan obyeknya, dibagi menjadi 4 yaitu :

1. *Bai' al-muqayadhah*, yang berarti membeli barang melalui barter.

2. *Bai' al-muthlaq*, yang berarti membeli barang umum dengan menukarnya dengan uang.

3. *Bai' al-sharf*, yang berarti membeli penukaran uang dengan barang.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 75-76.

- 
4. *Bai' as-salam*, yang artinya membeli barang yang akan diberikan dengan penundaan sementara uangnya diberikan secara langsung.

f. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah merupakan usaha yang tidak mencakup unsur-unsur berikut:

1) *Maisir*

Dalam terminologi, *maisir* sering dianggap serupa dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang

bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat. Syariah dengan tegas melarang perjudian, bahkan menganggap harta yang diperoleh dari perjudian bukanlah kepemilikan yang sah menurut Allah SWT.⁴²

2) *Gharar*


Imam Qarafi berpendapat bahwa *gharar* adalah perjanjian yang tidak jelas dampaknya secara konkret, seperti menjual ikan di dalam air.

3) *Haram*

Transaksi menjadi batal atau tidak sah jika barang yang diperdagangkan adalah *haram*, seperti menjual minuman keras, bangkai, darah, dan sebagainya.

4) *Riba*

⁴² Dwi Suwikno, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 163.




Beberapa ayat Al-Qur'an mengharamkan praktik *riba*, dari tindakan yang halus hingga menolak keyakinan bahwa *riba* tidak meningkatkan kekayaan tetapi sebenarnya mengurangnya.

5) *Bathil*

Tidak diperbolehkan adanya ketidakadilan antara pihak yang terlibat pada saat transaksi jual beli. Semua harus bersedia dengan ikhlas dan adil sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan akan

mempererat hubungan persaudaraan di antara pihak-pihak yang terlibat, dan diharapkan akan hubungan yang terjalin dengan baik secara konsisten. Praktik curang, tidak jujur, menyembunyikan cacat barang, atau merugikan dalam penimbangan tidak dapat diterima. Semua orang harus adil dan rela sesuai takarannya. Dengan demikian, hubungan ukhuwah antara pihak-pihak yang terlibat akan diperkuat dan diharapkan hubungan yang terus menerus dapat tercapai. Tidak ada alasan untuk kejadian, ketidakjujuran, menipu atau menyembunyikan cacat barang. Perhatikan detail-detail kecil seperti meminjam barang, menggunakannya tanpa izin, dan tidak bertanggung jawab



atas kerusakan yang terjadi, karena hal-hal tersebut adalah faktor penting dalam bertransaksi.⁴³

g. Manfaat Jual Beli

Keuntungan dari transaksi jual beli sebagai berikut:

1) Transaksi jual beli dapat menciptakan struktur ekonomi yang menghargai kepemilikan pribadi orang lain.

2) Pengusaha dan konsumen bisa memperoleh kebutuhan mereka dengan sepakat.

3) Kedua belah pihak merasa memuaskan. Penjual dengan tulus

melepas barangnya dan menerima pembayaran, sementara konsumen memberi uang dengan sukarela dan menerima produk yang dibeli dengan senang hati.

4) Ada kemungkinan untuk menghindari konsumsi atau kepemilikan barang yang dianggap haram dan tidak benar.

5) Dua pihak, Penjual dan pembeli diberkati oleh Allah.

6) Menciptakan suasana hati yang tenang dan bahagia.

Contohnya, profit yang diperoleh dari aktivitas jual beli bisa digunakan untuk memenuhi keperluan dan keinginan harian.


Dengan keperluan sehari-hari terpenuhi dengan baik, diharapkan dapat menciptakan ketenangan dan kedamaian

batin.⁴⁴

h. Implikasi Dalam Jual Beli

⁴³ Azharudin Lhatif, *Fiqih Muamalah*, (Ciputat :UIN Jakarta Press, 2005), 5.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, 87-88.



Kita biasanya terlibat dalam kegiatan ekonomi setiap hari, dari menyimpan uang di bank, berinvestasi dalam peminjaman atau pinjaman, atau bahkan hanya bertransaksi jual beli. Oleh karena itu, dalam mengimplikasikan atau melewatkannya terkadang mengandung unsur riba. Contohnya di era modern ini banyak orang yang menjual rumah, mobil atau motor dengan kredit. Tentu saja, harga kredit dan cicilan akan berbeda atau orang akan membayar bank setiap bulan. Apakah jual beli kredit termasuk riba?

Ada beberapa pendapat tentang apakah riba termasuk jual beli kredit. Menurut beberapa ulama, jual beli kredit boleh jika tidak ada keberatan. Dalam hal ini diketahui boleh jika waktu dan tambahannya secara jelas. Misalnya, seorang fulan membeli sepeda motor dengan kredit selama dua tahun, menaikkan harganya di dua puluh juta menjadi dua puluh empat juta. Meskipun harga kredit lebih mahal dibandingkan cash, kedua pihak memperoleh keuntungan, penjual memperoleh uang tambahan dan pembeli memperoleh waktu untuk menggunakan sepeda tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Baidlowi, *Hukum Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ahkam*, 102-103.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode riset hukum merupakan bidang ilmu yang mengkaji dan menganalisis.⁴⁶ Peneliti menggunakan metode atau teknik penulisan berikut dalam melakukan penelitian tentang judul skripsi.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian


Penelitian jenis ini menerapkan metodologi empiris, dimana peneliti langsung mengumpulkan data di lapangan dengan mengamati interaksi, praktik, lingkungan, dan fakta yang ada.

Sedangkan penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang dilakukan secara rinci dan mendalam. Sedangkan pendekatan sosiologi Studi hukum merupakan sebuah pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas hukum dalam dinamika sosial masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian akan dilakukan. Objek lokasi pada studi ini yakni bertempat di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi tersebut disebabkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal jual beli karena masih banyak penduduk di desa tersebut yang terlibat dalam aktivitas jual beli tanpa penggunaan timbangan yang menciptakan ketidakpastian (*gharar*).

⁴⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017),26.



C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merujuk kepada individu yang akan memberi informasi dan data yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Subyek penelitian dalam penelitian ini ialah:

1. Kepala Desa Sumberberas
2. Petani
3. Pengepul
4. Tokoh masyarakat

D. Sumber Data


Setiap peneliti pasti membutuhkan data untuk memecahkan masalah. Data yang digunakan harus faktual dan konsisten agar relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis memanfaatkan jenis data primer dan sekunder didalam studi ini.

1. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli ataupun dari lokasi penelitian. Pada studi ini, penulis mengumpulkan data secara langsung dengan cara wawancara pada petani dan pengepul mentimun pada Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber lain, tidak berasal secara langsung dari subjek penelitian, melainkan



dikumpulkan oleh peneliti.⁴⁷ Data ini hanya berperan sebagai pendukung. Data sekunder yang digunakan dalam studi ini diambil dari website, skripsi, dan literatur terkait dengan topik penelitian, bukan berasal langsung dari subyek studi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini memanfaatkan cara pengumpulan informasi melalui wawancara, dokumen, dan observasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung di lokasi penelitian untuk menghimpun data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Observasi pada studi ini adalah observasi partisipan, di mana peneliti memulai untuk melakukan proses observasi dan mengamati langsung.⁴⁸ Adapun pokok observasi yang diteliti meliputi cara petani dan pengepul menjalankan proses jual beli mentimun.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan informasi lisan keterangan untuk memperoleh berita.⁴⁹ Dengan melakukan wawancara ini, peneliti menghimpun data dan informasi dari subjek penelitian. Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur, artinya pertanyaan diajukan berdasarkan topik penelitian saat ini dan ditanyakan secara

⁴⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 91.

⁴⁸ Diakses pada tanggal 3 April 2023 <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/>

⁴⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 95.

terbuka, sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan secara bebas dan responden dapat memberikan tanggapan yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi yaitu berupa catatan, arsip, dan dokumentasi saat turun langsung ke lapangan.⁵⁰ Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup proses jual beli dan interview dengan informan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah langkah didalam meneliti serta mengaitkan informasi dari obyek penelitian dengan teori, perspektif, atau kerangka kerja yang telah ditentukan berdasarkan tema penelitian.⁵¹ Analisis data dalam studi ini yaitu :

1. Reduksi Data

Saat melakukan reduksi data, peneliti memperoleh data primer atas wawancara serta observasi langsung di lapangan. Proses ini melibatkan pengelompokan dan pemilahan data yang diutamakan untuk penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data selesai, peneliti akan menyampaikan data. Tujuan menyampaikan data adalah untuk memberikan pembaca informasi dan pemahaman baru tentang fokus dan tujuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam situasi ini, peneliti membuat kesimpulan atas semua diskusi penelitian, yang merupakan inti dan tujuan dari penelitian.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet.Ke-14*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 140.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bukti bahwa penelitian telah dilakukan dengan benar dan bahwa data penelitian adalah asli dan benar. Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, peneliti mendapatkan data penelitian dari tiga informan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap ini menjelaskan langkah-langkah dalam proses penelitian yang terkait dengan aktivitas penelitian. Metode penelitian yang akan dilaksanakan yakni:

1. Tahap Pra Lapangan

Fase ini, peneliti perlu merencanakan jalannya penelitian. Ini melibatkan pembuatan proposal penelitian, pengurusan izin penelitian, dan penyediaan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan studi lapangan.

3. Tahap Penelitian Lapangan

Proses penelitian lapangan dimulai ketika peneliti secara langsung melakukan kegiatan di lokasi penelitian menghimpun informasi sesuai dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada langkah ini, para peneliti mendapatkan informasi utama dari partisipan atau narasumber yang terlibat dalam studi.

4. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian adalah fase terakhir dalam proses penelitian, di mana setelah pengumpulan data selesai, peneliti akan menyelesaikan laporan penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sumberberas

Sumberberas berasal dari suatu sendang di daerah dusun Krajan (sekarang berada di desa Wringinputih). Saat ini sendang tersebut terbengkalai dan tidak ada upaya dari masyarakat atau pihak desa diminta untuk menjaga kelestarian situs bersejarah.⁵²

Pada musim hujan, air di sumur kadang-kadang meluap hingga mencapai tepi jalan. Selama musim kemarau yang berkepanjangan, jumlah air di sumur tidak pernah habis, meskipun jumlahnya sedikit, dan tetap jernih. Namun, setelah bercampur dengan air lainnya, sumur itu menghasilkan gelembung udara sebesar butiran beras dan air di sekitarnya menjadi keruh seperti air beras.⁵³

Banyak orang dulu menyebut daerah Berasan atau Sumberbeas ras karena mata airnya mengeluarkan gelembung sebesar butiran beras. Jika meletakkan tangan di air sendang Sumberberas saat musim kemarau, maka akan mencium bau pandan yang kuat.⁵⁴

Sebagai referensi dari kitab Centhini, beberapa orang mengatakan bahwa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Syeh Siti Jenar serta Sabda Palon pernah berkumpul di sendang Sumberberas. Ada juga yang mengatakan

⁵² Desa Sumberberas, "Sejarah Desa Sumberberas," 31 Oktober 2023.

⁵³ Desa Sumberberas, "Sejarah Desa Sumberberas," 31 Oktober 2023.

⁵⁴ Desa Sumberberas, "Sejarah Desa Sumberberas," 31 Oktober 2023..

bahwa Sumberberas diidentifikasi sebagai sumber utama beras untuk kerajaan Blambangan, sehingga mendapat sebutan Berasan atau Sumberberas. Di sisi lain, kerajaan Majapahit mengandalkan lumbung yang dikenal sebagai Blambangan untuk pasokan beras.⁵⁵

Jadi, nama Sumberberas diambil dari sebuah mata air yang selalu mancur dari sebuah sendang yang terletak di dusun Krajan sekarang desa Wringinputih, dahulu masuk wilayah desa Sumberberas dan pancaran mata air tersebut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat muncul seperti beras sehingga daerah tersebut diberi nama desa Sumberberas.

Desa Sumberberas berdiri pada tahun 1930. Selama periode 84 tahun pemerintahan, terjadi pergantian kepala desa sebanyak 15 kali. Di antara kepala desa yang pernah memimpin desa Sumberberas termasuk:

Tabel 1.2

Nama-nama Kepala Desa Sumberberas

No	Nama Kepala Desa	Menjabat Tahun
1.	Rais	1930 – 1932
2.	H. Nur	1932 – 1935
3.	Proyo	1935 – 1937
4.	Parto	1937 – 1939
5.	Markatab	1939 – 1942
6.	Kamid	1942 – 1945
7.	Sajum	1945 – 1948
8.	Arifin	1948 – 1967
9.	H. Chudori	1967 – 1978
10.	Ny. Winarni	1978 – 1985
11.	PJ. Mustaqim	1985 – 1989
12.	Soemiran	1989 – 1991

⁵⁵ Desa Sumberberas, “Sejarah Desa Sumberberas,” 31 Oktober 2023.

13.	PJ. Mustaqim	1991 – 1992
14.	Rochmanu	1992 – 2001
15.	Rochmanu	2001 – 2011
16.	Sri Purnanik	2011 – 2017
17.	Sri Purnanik	2017 – 2023


2. Visi Misi Desa Sumberberas

Visi : Memiliki moral yang luhur dan sejahtera dalam semua aspek kehidupannya.

Misi


Misi adalah pernyataan yang menguraikan tujuan dan target untuk kegiatan khusus yang akan dijalankan, memungkinkan organisasi pemerintah desa untuk berkonsentrasi pada kegiatan tertentu. Sehingga, untuk mencapai visi tersebut maka akan dijelaskan mengenai misi desa Sumberberas yaitu antara lain :

- a. Menjunjung tinggi asas kebersamaan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efisien, teratur, dan menerapkan prinsip demokrasi dengan mengelola pemerintahan desa secara profesional, semangat, berpartisipasi, dan jujur.
- b. Mengoptimalkan pelayanan di bidang kesehatan dan mengakses program-program pemerintah di sektor kesehatan untuk masyarakat desa, sehingga terwujudnya suatu keadaan masyarakat yang sehat jasmani atau rohani dan menjalin kerjasama yang baik dengan lintas sektor terkait.

- 
- c. Peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan formal atau non formal berupa pelatihan dan keterampilan untuk kelompok masyarakat desa.
- d. Mendukung dan melaksanakan program pemerintah di bidang pendidikan.
- e. Meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan kelompok usaha dan pelaku usaha serta investor dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat desa Sumberberas.
- f. Menumbuh suburkan dan mendukung sepenuhnya kegiatan keagamaan demi terwujudnya masyarakat desa Sumberberas yang berakhlak mulia.
- g. Mengoptimalkan kembali sistem pertahanan dan ketahanan rakyat semesta dengan membentuk Pam Swakarsa.

3. Struktur Pemerintahan Desa Sumberberas

Inilah susunan organisasi pemerintahan Desa Sumberberas saat ini.



4. Letak Geografis Desa Sumberberas

Dari segi geografis, wilayah ini memiliki luas 367,79 hektar, yang terbagi untuk berbagai penggunaan seperti pertanian sawah, lahan kering, lahan basah, perkebunan, dan infrastruktur umum. Perbatasan wilayahnya sebagai berikut⁵⁶ :

⁵⁶ Data Profil Desa dan Kelurahan Bulan April Tahun 2023

- a. Sebelah utara : Desa Kedungringin, Kec. Muncar
- b. Sebelah selatan : Desa Kedunggebang, Kec. Tegaldlimo
- c. Sebelah timur : Desa Wringinputih, Kec. Selat Bali
- d. Sebelah barat : Desa Plampangrejo, Kec. Cluring

5. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Sumberberas

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2023 jumlah populasi warga Desa Sumberberas mencapai 19.763 individu, terdiri atas 9.872 pria dan 9.891 wanita.⁵⁷

b. Lembaga Pendidikan

1. Pendidikan Formal

Tabel 1.3
Pendidikan Formal

Nama	Jumlah	Status	Kepemilikan Pemerintah	Kepemilikan Swasta	Kepemilikan Desa
Play Group	6 buah	Terdaftar	-	5	1
TK	10 buah	Terdaftar	-	9	1
SD	7 buah	Terdaftar	7	-	-
SMP	3 buah	Terdaftar	1	2	-
SMA	2 buah	Terdaftar	-	2	-

2. Pendidikan Formal Keagamaan

Tabel 1.4
Pendidikan Formal Keagamaan

Nama	Jumlah	Status	Kepemilikan Pemerintah	Kepemilikan Swasta	DII
Sekolah Islam	3 buah	-	-	3	-
Ibtidaiyah	3 buah	-	3	-	-

⁵⁷ Data Profil Desa dan Kelurahan Bulan April Tahun 2023

Tsanawiyah	2 buah	-	1	1	-
Ponpes	1 buah	-	-	1	-

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua institusi pendidikan di Desa Sumberberas, yaitu pendidikan formal dan pendidikan formal keagamaan. Dengan jumlah pendidikan formal sebanyak 28 buah dan jumlah pendidikan formal keagamaan sebanyak 9 buah.

6. Mata Pencaharian Masyarakat

Tabel 1.5
Mata Pencaharian Masyarakat⁵⁸

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	1.485 orang	1.260 orang
2.	Buruh Tani	398 orang	412 orang
3.	Buruh Migran	15 orang	29 orang
4.	Pegawai Negeri Sipil	106 orang	102 orang
5.	Peternak	502 orang	420 orang
6.	Nelayan	10 orang	9 orang
7.	Montir	2 orang	-
8.	Dokter, Perawat, Bidan	4 orang	13 orang
9.	TNI dan POLRI	21 orang	-
10.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	205 orang	120 orang
11.	Dosen Swasta	2 orang	-
12.	Seniman/Artis	3 orang	-
13.	Pedagang Keliling	9 orang	25 orang
14.	Tukang	113 orang	4 orang
15.	Pembantu Rumah Tangga	-	15 orang
16.	Pengacara	1 orang	-
17.	Dukun Tradisional	-	2 orang
18.	Arsitektur/Desainer	2 orang	-
19.	Karwayan Perusahaan Pemerintah dan Swasta	89 orang	109 orang
20.	Purnawirawan/Pensiunan	19 orang	17 orang
21.	Sopir	35 orang	-
22.	Pengrajin Industri	54 orang	36 orang

⁵⁸ Data Profil Desa dan Kelurahan Bulan April Tahun 2023

	Rumah Tangga Lainnya		
--	----------------------	--	--

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa Sumberberas sangat beragam, namun mayoritas dari mereka, sebanyak 2.745 orang, adalah petani.

7. Agama/Aliran Kepercayaan

Tabel 1.6
Agama/Aliran Kepercayaan⁵⁹

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	9.252 orang	9.212 orang
2.	Kristen	96 orang	89 orang
3.	Katholik	29 orang	27 orang
4.	Hindu	29 orang	28 orang
5.	Budha	4 orang	5 orang
6.	Konghucu	1 orang	-

Dari data yang tertera dalam tabel tersebut, disimpulkan yaitu meskipun agama penduduk Desa Sumberberas sangat beragam, mayoritas dari mereka, sebanyak 18.464 orang, menganut agama Islam.

8. Etnis

Tabel 1.7
Etnis⁶⁰

No	Etnis	Laki-Laki	Perempuan
1.	Jawa	9.352 orang	9.292 orang
2.	Madura	59 orang	68 orang

Dari data yang tercantum pada tabel tersebut, disimpulkan yaitu meskipun etnis masyarakat Desa Sumberberas bervariasi, mayoritas dari mereka, sebanyak 18.644 orang, menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama.

⁵⁹ Data Profil Desa dan Kelurahan Bulan April Tahun 2023

⁶⁰ Data Profil Desa dan Kelurahan Bulan April Tahun 2023

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Praktik Jual Beli Mentimun di Desa Sumberberas

Praktik jual beli mentimun di Desa Sumberberas, jika dilihat secara menyeluruh kebanyakan orang bekerja sebagai pedagang dan petani. Hal ini disebabkan oleh pasar yang sangat berpotensi, besar, dan maju yang ada di desa sumberberas. Oleh karena itu, di luar aktivitas perdagangan atau transaksi jual beli, mereka juga berkolaborasi dengan masyarakat, seperti yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Agar mendapatkan data yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis melakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak terkait dalam penelitiannya, termasuk petani dan pengepul. Berikut adalah hasil wawancara yang sudah peneliti laksanakan:

- a. Penulis mewawancarai ibu Siti Munawaroh umur 49 tahun selaku pengepul atau orang yang membeli barang di petani untuk di jual kembali kepada konsumen adalah:

Disini ada beberapa cara untuk membeli mentimun di petani yaitu dengan cara timbangan dan di ukur menggunakan karung, biasanya saya membeli mentimun dari petani yaitu dengan cara ditakar menggunakan karung dan tidak di timbang tetapi terkadang ada juga petani yang meminta untuk menggunakan timbangan. Tetapi rata-rata petani di sini memilih untuk di beli menggunakan karung karena mentimun-mentimun mereka bisa terjual semua.⁶¹

⁶¹ Wawancara ibu Siti Munawaroh (pengepul), diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasannya memang di desa sumber beras rata-rata pengepul membeli mentimun dari petani melalui sistim takar karung (tidak menggunakan timbangan).

- b. Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Mi'anah umur 52 tahun selaku pengepul atau orang yang membeli barang kepada petani. hasil wawancaranya yaitu:


Ketika saya membeli mentimun dari petani, selalu menggunakan sistem karungan/tanpa timbangan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan permintaan petani, menurut petani sistem karungan lebih enak daripada sistem timbangan dengan alasan mentimun yang kecil-kecil bisa ikut terjual tanpa harus memilahnya. Dan biasanya ketika saya timbang sendiri, 1 karung mendapat sekitar 50kg mentimun, Kemudian, saya menjual kembali kepada konsumen di pasar dengan harga Rp 3.000 per kg dan Rp 10.000 per kg pada saat harga mentimun sedang mahal.⁶²

- c. Penulis mewawancarai bapak Slamet umur 47 tahun seorang petani mentimun yang menyampaikan bahwa:

Saya menjadi petani sudah sekitar 25 tahunan tetapi saya tidak hanya menanam mentimun saja ada padi,jagung,mentimun dan lainnya biasanya saya kalau menjual mentimun dengan sistem takaran karung karena lebih praktis dari pada menggunakan timbangan karena petani tidak akan banyak mengeluarkan waktu dan uang untuk menyewa tenaga memanen, dan untungnya lagi bagi petani menjual hasil panen mentimun ini dengan sistem takar karung lebih cepat dan semua mentimun-mentimun baik yang besar maupun yang kecil bisa terjual semua. Beda dengan yang menggunakan timbangan karna jika di timbang yang laku hanya yang besar-besar saja sedangkan yang kecil tidak laku dan jika lakupun harganya sangat murah. Rata-rata Saya melakukan penjualan dengan rentang harga berkisar dari Rp 40.000 hingga Rp 70.000. setiap karungnya.⁶³

⁶² Wawancara Ibu Mi'anah (pengepul), diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 17 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB.

⁶³ Wawancara Bapak Slamet (petani), di wawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 oktober 2023 pukul 09.15 WIB.



Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani mentimun lebih suka menjual mentimunya melalui sistem karung atau borongan karena menurut cara mereka lebih sederhana dan tidak membutuhkan banyak waktu atau energi.. Hal ini yang membuat petani mentimun di desa-desa masih menggunakan metode borongan atau takaran karung. Sampai saat ini, hal itu masih menjadi tradisi, terutama di kalangan petani mentimun.

d) Penulis mewawancarai bapak Iqwan umur 40 tahun selaku tokoh masyarakat di desa Sumberberas menyampaikan bahwa:


Pada dasarnya jual beli itu perlu saling adanya keridhaan dan saya pernah membaca kitab Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj pengarangnya Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami. Yang pada intinya harus ada takaran pasti dari barang tersebut (tidak bersifat umum). Agar bisa memenuhi syarat sah secara syara', harus ada takaran yang pasti, seperti kilogram, liter, kuwintal, dan sebagainya. Hal tersebut diperlukan dengan tujuan agar tidak ada unsur saling merugikan antara dua belah pihak yang akan melakukan akad. Solusinya bisa dengan menimbang karung tersebut setelah karungnya diisi dengan barang borongan atau tebasan.⁶⁴

Faktor-faktor berikut adalah penyebab jual beli tanpa timbangan di

Desa Sumberberas :

- a. Sudah menjadi kebiasaan antara petani dan pengepul.
- b. Menguntungkan bagi petani dalam mengelola resiko, karena mentimun-mentimun yang kecil bisa ikut terjual dengan mudah.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Iqwan selaku tokoh masyarakat, di wawancara oleh penulis, Banyuwangi, 19 Juni 2024

- 
- c. Karena harganya lebih murah, pengepul mendapat manfaat karena mereka dapat menjual mentimun dengan harga kiloan.
 - d. Maksimalnya pendistribusian barang, semua mentimun bisa ikut terjual tanpa ada pemilahan barang.


C. Pembahasan Temuan

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Menurut etimologi, Asal usul Jual beli adalah istilah yang berasal dari kata Arab "al-bai'", yang berarti menjual atau melakukan pertukaran. Dalam Islam, jual beli adalah transaksi di mana dua orang menukar harta satu sama lain dengan hak kepemilikan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.⁶⁵ Jika transaksi jual beli telah memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsipnya, oleh sebab itu, kesepakatan itu dianggap valid sebagai suatu kesepakatan. Transaksi jual beli pasti akan mendapat keberkahan dari Allah yakni transaksi yang dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan tanpa tipu daya.

Petani dan pengepul di Desa Sumberberas melakukan transaksi jual beli mentimun. Petani mendapatkan mentimun tersebut dengan menanam di sawah yang kemudian dijual kepada pengepul. Pada saat pengepul dan petani melakukan jual beli transaksi tersebut, pengepul hanya melihat mentimun di bagian atas karung karena petani akan menunjukkan contoh

⁶⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, 91-92.



Mentimun yang berkualitas baik membuat pengepul sulit untuk melihat kondisi keseluruhan buah yang sudah terbeli. Akibatnya, pembeli tidak dapat memastikan kualitas serta jumlah buah dalam karung. Kemudian, petani memberikan informasi mengenai harga jual mentimun.

Dalam kitab al-furuq, *gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni pertama *gharar katsir* yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan nya cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena masih belum bisa di lihat dan diketahui kualitas dan kualitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya.

Kedua *Gharar qalil* yaitu sejenis ketidakjelasan dimana kadar ketidakjelasan nya hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual beli batu batrai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (*gharar* kecil) ini dibolehkan oleh para ulama.

Ketiga *gharar murawassit* (pertengahan) yaitu jenis ketidakjelasan yang berada diantara kedua jenis *gharar* tersebut diatas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat *qalil* ataupun *katsir* tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Misalnya menjual sesuatu yang berada di dalam tanah.

Dan transaksi yang terjadi dalam jual beli mentimun di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi merupakan transaksi jual beli yang sifatnya dapat dikatakan mendesak. Sebab transaksi jual beli ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Sumberberas. Hal ini dikuatkan dengan kaidah fiqih yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Hukum bisa dibentuk berdasarkan adat atau kebiasaan.

Adat merujuk pada perilaku atau kata-kata yang umum dilakukan oleh sebagian besar orang atau masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, "urf" adalah tindakan atau kata-kata yang secara berulang dijalankan oleh manusia karena masuk akal juga diterima oleh akal pikiran mereka.⁶⁶

Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa adat atau "Urf hanya dapat diterima jika memenuhi persyaratan ini:

1. 'Urf yang diakui harus mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Semua harus mengadopsi kebiasaan tersebut sebagai sesuatu yang umum.
3. 'Urf harus telah ada saat suatu peristiwa terjadi.
4. Tidak boleh ada penolakan yang tegas dari pihak yang terlibat yang tidak sesuai dengan praktik biasa, karena jika kedua pihak telah setuju

⁶⁶ H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 88.

untuk tidak mengikuti kebiasaan umum, maka yang dijunjung tinggi adalah keputusan tersebut.⁶⁷

Selain itu, Transaksi jual beli mentimun di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi antara penjual dan pembeli dapat dikatakan menjalani transaksi jual beli yang didasari oleh kerelaan. Sedangkan tujuan utama dari jual beli adalah saling ridha di antara kedua belah pihak yang menjalani transaksi. Sebagaimana dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقدِ

Artinya : Asal hukum dari sebuah transaksi merupakan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian, yang menghasilkan keabsahan dari transaksi tersebut.

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.⁶⁸

Sebab Allah Swt. Telah berfirman:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.


إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Sesungguhnya Jual beli itu atas dasar suka sama suka. (H.R Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah dan lainnya).

Namun, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan

⁶⁷ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet VI, (Jakarta: Kencana, 2009), 156.

⁶⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari* (Jakarta : Gema Insansi, 2006), .366.



kewajiban agamanya, maka paksaan itu adalah paksaan yang di dasarkan atas kebenaran.⁶⁹

Untuk memahami lebih pasti batasan dan bingkai *gharar* dalam tulisan ini, sejalan dengan pandangan ulama, dikemukakan empat hal pokok yaitu, a) *gharar* ada pada bagian pokok suatu transaksi. Bila *ghararnya* ada pada bagian yang mengiringi transaksi pokok, maka ketidakpastiannya bisa ditoleransi. b) *gharar* hanya terjadi pada transaksi bisnis yang berorientasi mencari laba, bukan pada transaksi sosial. c) kandungan *gharar* pada sebuah transaksi adalah besar. Sebaliknya, volume *ghararnya* sedikit tidak masalah atau boleh saja. d) tidak ada kebutuhan mendesak terhadapnya. Larangan *gharar* diberlakukan apabila *gharar* transaksi tidak terlalu mendesak.

⁶⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*. 366



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang ditemukan oleh para peneliti di Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses transaksi jual beli yang dijalankan pada Desa Sumberberas Kec. Muncar Kab. Banyuwangi menggunakan sistem karung atau tanpa timbangan Yang sudah dilakukan sejak lama dimulai petani menanam mentimun lalu di jual kepengepul yang sudah jadi langganan dan petani menjualnya dengan cara di takar menggunakan karung karena sistem itu lebih efisien bagi petani dari pada di timbang karena bagi petani mentimun yang kecil-kecil dapat langsung ikut terjual juga tanpa petani harus repot-repot memilih-milih mentimun yang kecil karena hal itu sangat merugikan petani dan otomatis petani akan mengeluarkan waktu, tenaga dan uang lebih.
2. Menurut hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli tanpa timbangan yang dilakukan pada Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tidak ada unsur kejelasan dalam kondisi mentimun, ketidak pastian jumlah mentimun perkarung, dan juga ketidak jelasan harga mentimun per kilo gramnya.

B. Saran

Dari rangkuman itu, penulis berupaya untuk memberikan nasihat kepada para petani, pengepul, dan tokoh masyarakat Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Petani dan pengepul disarankan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan timbangan agar dapat menghindari resiko ketidakjelasan yang dapat menyebabkan kerugian dalam jual beli, yang dilarang dalam agama.
2. Dan untuk tokoh masyarakat atau ulama' di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Disarankan untuk turut bertanggung jawab dalam menangani secara tegas konsekuensi dari praktik jual beli mentimun tanpa menggunakan timbangan, karena hal ini merupakan penyebab potensial dari kerugian dalam bertransaksi dan dapat membuka peluang untuk perbuatan dosa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)
- Aprilia Deby, *Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat*, (Skripsi UIN KHAS JEMBER, 2021).
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insansi, 2006)
- Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Pernada Media, 2003)
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001),
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet.Ke-14*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- al-Qardhawi Yusul, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Pres,2000),
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018)
- Baidlowi, *Hukum Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ahkam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2020)
- Chapra M.Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 10.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022)
- Efendi, M. Zein Satria, *Ushul Fiqh*, Cet VI, (Jakarta: Kencana, 2009)

Ghozali Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada)

H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005)

Harisudin M. Noor, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: Pena Salsabila, 2023), 23.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Lhatif Azharudin, *Fiqh Muamalah*, (Ciputat :UIN Jakarta Press, 2005), 5.

Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017)

Ningsih Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021)

Suwikno, *Dwi Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022),.

Zulham dan Khamal Rokan Mustapa, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2022),

Jurnal

Kholid, Muhammad *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung: Jurnal Asy-Syari'ah, Vol.2 No.2 Desember 2018

Skripsi

Aini Nurul, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*, (Skripsi IAIN Sumatera Utara, Medan, 2018)

Aprilia Deby, *Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat, (Skripsi UIN KHAS Jember, 2021)

Iryanto Syahnil, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2018).*

Sari Daina, *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2018)*

Sari Yosi Kumita, *Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara), (Skripsi, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu, 2021)*

Website

Diakses pada tanggal 3 April 2023 <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/>

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Diakses pada tanggal 24 Desember 2022. <http://repo.uinsatu.ac.id/15912/5/BAB%20II.pdf>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Iswahyudi
NIM : S20192086
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Ari Iswahyudi
Nim.S20192086



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENTIMUN TANPA TIMBANGAN (Studi Kasus Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENTIMUN TANPA TIMBANGAN	1 . Hukum ekonomi syariah	1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah 3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah 4. Asas-asas Hukum Ekonomi syariah 5. Teori Hukum Ekonomi Syariah	1. Data Primer: wawancara dan dokumentasi. 2. Data Sekunder : Skripsi, website, jurnal, dan buku.	1. Jenis penelitian: Penelitian hukum empiris 2. Pendekatan penelitian: Pendekatan studi kasus dan pendekatan sosiologi hukum 3. Lokasi penelitian: Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi 4. Subyek penelitian : Kepala	1. Bagaimana nakah Praktik Jual Beli Mentimun di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ? 2. Bagaimana nakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
		2. Jual Beli	1. Pengertian jual beli 2. Dasar Hukum Jual Beli 3. Rukun-rukun Jual Beli 4. Syarat-syarat Jual Beli			



		<p>5. Macam-macam Jual Beli</p> <p>6. Prinsip-prinsip Jual Beli</p> <p>7. Manfaat Jual Beli</p> <p>8. Implikasi Jual Beli</p>		<p>desa sumberberas, Petani dan Pengepul</p> <p>5. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, wawancara dan dokumentasi</p> <p>6. Teknik Analisis Data: reduksi, penyajian dan kesimpulan</p> <p>7. Keabsahan data: triangulasi sumber</p> <p>8. Tahap-Tahap Penelitian: tahap pra lapangan, tahap penelitian dan tahap akhir atau penyelesaian</p>	gi?
--	--	---	--	--	-----

JURNAL PENELITIAN

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan
(Studi Kasus di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

No	Tanggal	Jenis Kegiatan
1.	Senin, 23 Oktober 2023	Wawancara dengan Bapak Slamet selaku petani mentimun
2.	Selasa, 31 Oktober 2023	Wawancara dengan Bapak Sumariyono, S.H selaku Sekretaris Desa Sumberberas
3.	4 November 2023	Wawancara dengan Ibu Siti Munawaroh selaku pengepul mentimun
4.	2 Desember 2023	Wawancara dengan Ibu Mi'anah selaku pengepul mentimun
5.	Rabu, 19 juni 2024	Wawancara dengan Bapak Iqwan selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sumberberas

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Sumariono S.H
selaku sekertaris Desa Sumberberas




Wawancara dengan Bapak Slamet
selaku petani mentimun



Wawancara dengan Ibu Siti Munawaroh
selaku Pengepul mentimun



Wawancara dengan Ibu Mi'anah
selaku pengepul mentimun



Wawancara dengan Bapak Iqwan selaku tokoh masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No : B- 3434 / Un.22 / 4 / PP.00.0 / 9 / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 September 2023

Yth : Kepala Desa Sumberberas Kec.Muncar Kab.Banyuwangi
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ari Iswahyudi
NIM : S20192086
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.

BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Ari Iswahyudi
NIM : S20192086
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 April 2000
Alamat : Dsn. Kopen, RT 01 RW 05 Desa Kradenan,
Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Email : ariiswahyudi937@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK RA Perwanida
2. SDN 2 TAMPO
3. SMP SUNAN AMPEL BANGOREJO
4. SMK Negeri DARUL ULUM MUNCAR
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember